



## **BUPATI PEMALANG**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XI/2013 tentang Uji Materi terhadap Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, menyebutkan bahwa pencatatan kelahiran bagi penduduk yang telah melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran tidak lagi memerlukan penetapan Pengadilan Negeri tetapi diproses oleh instansi yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan;
- b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka dalam rangka tertib administrasi kependudukan, Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
19. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Pematang Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2005 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2007 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2010 Nomor 13);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Transparansi dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
dan  
BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2011 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam BAB IV dan Pasal 11 diubah, sehingga keseluruhan BAB IV dan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

BAB IV  
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Ketiga  
Pencatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 11

Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan Keputusan Kepala Instansi Pelaksana.

2. Ketentuan dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a diubah, sehingga keseluruhan Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal:
- a. pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran untuk Warga Negara Asing (WNA) dan 18 (delapan belas) tahun sejak tanggal kelahiran untuk Warga Negara Indonesia (WNI);
  - b. pelaporan lahir mati;
  - c. pelaporan perkawinan;
  - d. pelaporan pembatalan perkawinan;
  - e. pelaporan perceraian;
  - f. pelaporan pembatalan perceraian;
  - g. pelaporan kematian;
  - h. pelaporan pengangkatan anak;
  - i. pelaporan pengakuan anak;
  - j. pelaporan pengesahan anak;
  - k. pelaporan perubahan nama.
- (2) Besarnya denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 7 Oktober 2013

BUPATI PEMALANG,

ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 7 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG

ttd

BUDHI RAHARDJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2013 NOMOR 11

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada didalam dan/ atau diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara adalah dengan Pengaturan Administrasi Kepependudukan, yang didalamnya mengatur segala sesuatu yang terkait dengan pemenuhan dan perlindungan hak identitas bagi anak melalui Penerbitan Akta Kelahiran. Akta Kelahiran adalah hal yang sangat penting bagi seseorang, karena dengan adanya Akta Kelahiran seseorang mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum karena dirinya telah tercatat oleh negara, sehingga terhadap Akta tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban hukum, status pribadi dan status kewarganegaraan seseorang.

Sehubungan hak tersebut, Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah memberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pemalang.

Seiring berjalannya waktu, Pelayanan dengan biaya murah dan percepatan penyelesaian Penerbitan Akta Kelahiran menjadi tuntutan dan dambaan seluruh warga masyarakat. Atas dasar hal tersebut Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 April 2013 telah mengeluarkan putusan dengan nomor 18/PUU-XI/2013 tentang Uji Materi terhadap Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mempunyai Kekuatan Hukum mengikat.

Searah dengan kewajiban untuk memenuhi dan melindungi hak atas identitas, Negara melalui setiap jenjang tingkat Pemerintahan diharapkan dapat menciptakan kondisi yang menjamin terpenuhinya hak anak lainnya.

Dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak, daerah didorong agar mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya Pemerintah, masyarakat dan

dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut diatas, maka perlu peninjauan dan penyempurnaan kembali ketentuan yang mengatur mengenai Pencatatan Kelahiran bagi penduduk yang telah melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran maupun sanksi administrasi berupa denda sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan administrasi Kependudukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pematang tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Pematang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 11

LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 PEMALANG NOMOR 11 TAHUN 2013  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
 DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
 NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI  
 KEPENDUDUKAN

DENDA ADMINISTRASI

KETERLAMBATAN PELAPORAN PERISTIWA PENTING		DENDA ADMINISTRASI	
		WNI (Rp.)	WNA (Rp.)
a.	Kelahiran		
	Kelahiran 61 hari sampai dengan usia 18 tahun	Gratis	150.000,-
	Kelahiran lebih dari usia 18 tahun	50.000,-	200.000,-
b.	Lahir Mati	Gratis	Gratis
c.	Perkawinan	50.000,-	200.000,-
d.	Pembatalan Perkawinan	30.000,-	100.000,-
e.	Perceraian	100.000,-	300.000,-
f.	Pembatalan Perceraian	30.000,-	100.000,-
g.	Kematian	Gratis	Gratis
h.	Pengangkatan Anak	50.000,-	200.000,-
i.	Pengakuan Anak	75.000,-	250.000,-
j.	Pengesahan Anak	75.000,-	200.000,-
k.	Perubahan Nama	30.000,-	200.000,-

BUPATI PEMALANG,

ttd

JUNAEDI